



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2147/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan

Buruh, Tempat tinggal XXXXX RT.02 RW.02 Kecamatan

XXXXX, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXX binti XXXXX, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,

Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT.23

RW.03 Desa Wonogiri, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dipersidangan;

Hal 1 dari 6 hal.pen.no.2147/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2014/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 4 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2011, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/17/IX/2011 tanggal 04 September 2011;
- 2 Bahwa pemohon sebelum menikah dengan termohon bersetatus dua cerai mempunyai 1 orang anak sedangkan termohon janda cerai belum mempunyai anak dan setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama tidak menetap kadang dirumah orang tua Pemohon di Semarang kadang dirumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Magelang, kemudian pemohon dan termohon pisah ranjang dan tempat tinggal.
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak. .
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun namun hanya berjalan 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati berani membantah dan tidak menghargai pemohon.
 - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah orang tua pemohon di Semarang.
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
- 5 Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal
- 6 Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 sampai sekarang pemohon dan termohon sudah pisah selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, pemohon tinggal di XXXXX RT 02/ RW 02 Kecamatan XXXXX Kota Semarang sedangkan termohon tinggal Dusun XXXXX Rt.23/Rw.03 Desa Wonogiri Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,
- 7 Bahwa pemohon sudah berusaha sabar meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk mengajak termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Semarang namun termohon tidak bersedia dan menginginkan bercerai dengan pemohon.
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Pemohon sudah berketapan hati ingin bercerai dengan Termohon karena tujuan perkawinan sudah tidak tercapai yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadah sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid..

Hal 3 dari 6 hal.pen.no.2147/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa dengan alasan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
- 10 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- 11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- a Mengabulkan permohonan pemohon;
- b Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- c Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Termohon yang dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid diterangkan tidak bertemu dengan Termohon dan Termohon sekarang pergi bekerja di Singapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim member penkjelasan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon mencabut perkaranya, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut belum ada jawaban dari Termohont, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Hal 5 dari 6 hal.pen.no.2147/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 2147/Pdt.G/2014/PA.Mkd telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan DRS. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



ttd

Drs. Khoerun

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

ttd

Drs. Umar Mukmin

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim, M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	----- : Rp. 241.000,-

Hal 7 dari 6 hal. pen.no.2147/Pdt.G/2014/PA.Mkd.